

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan praktik jual beli tanah negara untuk pertanian di Desa Kedunglerep Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli tanah negara yang terjadi di Desa Kedunglerep merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam dan hukum negara karena tanah tersebut secara legal adalah milik negara dan bukan milik pribadi. Dari perspektif fikih muamalah, penjualan tanah yang tidak dimiliki secara sah oleh penjual adalah batal dan dilarang karena melanggar prinsip kepemilikan yang menjadi syarat sahnya transaksi. Meskipun terdapat konsep *ihyau'ul mawat* dalam fikih klasik yang mengatur hak membuka lahan kosong, konsep ini tidak berlaku pada tanah negara yang memiliki keterikatan hukum dan hanya dapat dikelola dengan izin dari pemerintah. Oleh karena itu, praktik ini merupakan bentuk perbuatan yang melampaui batas syariat dan dapat dikategorikan tindakan zalim dan batil.
2. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli tanah negara di Desa Kedunglerep menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum formal, norma agama Islam, dan norma sosial lokal yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun secara hukum positif dan hukum Islam praktik ini dilarang, masyarakat tetap melakukannya karena persepsi kepemilikan secara turun-temurun, motif ekonomi,

serta kuatnya norma sosial permisif yang memandang praktik tersebut sebagai hal yang wajar selama tidak menimbulkan konflik. Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah; masyarakat mengetahui status tanah sebagai milik negara, tetapi tidak memahami implikasi hukumnya. Faktor historis penggunaan lahan, motif ekonomi, konstruksi sosial yang permisif, serta lemahnya otoritas normatif pemerintah dan tokoh agama turut memperkuat praktik ini. Masyarakat lebih mengutamakan manfaat jangka pendek daripada ketaatan terhadap norma hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai praktik jual beli tanah negara di Desa Kedunglerep, Kecamatan Modo, Kabupaten, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi berbagai pihak terkait:

1. Masyarakat Desa Kedunglerep, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terhadap status tanah negara. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa tanah negara bukan merupakan objek milik pribadi yang dapat diperjualbelikan.
2. Edukasi terkait hukum harus dilakukan secara terus menerus, baik melalui lembaga formal seperti pemerintah desa, maupun secara informal melalui peran tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hal tersebut dapat menciptakan internalisasi nilai-nilai hukum di dalam setiap individu masyarakat.

DAFTAR PUSAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari Jilid 4*. Jakarta: Putaka Imam Syafi'i, 2018.
- Al-Asqalani, al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Penjelasmnya*. Jakarta: Darul Haq, 2022.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Asy-Syafi'i. *Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baba, Mastang Ambo. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Aksara Timur, 2017.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. *Kecamatan Modo Dalam Angka 2024*. Kabupaten Lamongan: BPS Lamongan, 2024.
- Berger, P. L. & Luckmann, T. *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books, 1966.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, transl. Walter L. Moll. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936.
- Fajar, Mukti & Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Festinger, L. A *Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford: Stanford University Press, 1957.
- Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 1997.
- Jamhari, Muhammad & Zainuddin. *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2004.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mankiw, N. G. *Principles of Microeconomics*. Mason: South-Western Cengage Learning, 2012.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

- Muzaiyin, Alwi Musa. “Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus di Pasar Loak Jagalan Kediri)”, *JURNAL QAWANIN*, Vol. 2, No. 1, 2018, ISSN: 2598-3156.
- Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Parlindungan, A. P. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- R, Saleh. *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Sahrani, Sohari & Ru’fah Abdullah. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sarwono, Jhonatan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satori, Djama’an & Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sembiring, Julius. *Tanah Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Suadi, Amran. *Sosiologi hukum: Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1992.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Umar, Husain. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

UN-HABITAT. *Secure Land Rights for All*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme, 2018.

Yahman. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019.

Jurnal / Artikel

Ana, Indrawati. "Analisis Yuridis terhadap Hak Milik Atas Tanah di Kawasan Perkotaan: Antara Regulasi dan Realitas Sosial." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 3, 2024.

Limbong, Dayat. "Tanah Negara Tanah Terlantar dan Penertibannya." *Mercatoria*, Vol. 10, No. 1, 2017.

Nasrullah. "Analisis Hukum Secara Analogi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal pada Praktik Jual Beli Tanah." *Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Roseffendi. "Hubungan Korelatif Hukum dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Salasa, Andi Rachman. "Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia." *Jejaring Administrasi Publik*, Vol. 13, No. 1, 2021.

Setiani, Dina & Kholishayatuddin, Ah. "Praktik Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Pertanahan." *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi*, Vol. 4, No. 1, 2022.

Wijaya, Kadek Dwitya Partha & Suardita, I Ketut. "Pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara Pasca Berlaku UU Cipta Kerja." *Kertha Desa*, Vol. 9, No. 7, 2023.

Zulhadji, Ardiansyah. "Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960." *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4, 2016.

Artikel Internet

Desa Wisata Lerep, Potensi, diakses <https://lerepdesawisata.com/tentang-kami/potensi-des/> pada 20 Juli 2025.

Anjar Dwi Pradipta, “Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Lamongan Tumbuh,”

[Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Lamongan Tumbuh - Radar](#)

[Lamongan](#), pada 20 Juni 2025.